

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 14 Tahun 1987

Serie D Nomor 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAGELANG

NOMOR : 4 TAHUN 1987.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ldkok-pdckk Pemerintahan Di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun -

- 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 16 Januari 1987

tentang Ira Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1987/1988 ;

11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1987/1988.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1, 2, 4, 6 dan 7 April 1987 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 18 April 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang adalah sebesar Rp.3.697.522.610,00 terdiri dari :

Ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 18 April 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

WAKIL KETUA I

TTD.

M. SOEDJONO.

DISAIKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/1022/1987.

Tanggal : 19 Juni 1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH --
TINGKAT I JAWA TENGAH

TTD.

I S M A I L .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang.

Tanggal : 30 Juni 1987.

Nomor : 14 Tahun 1987.

Serie : D; Nomor 9

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENANTO.

NIP. 500012795.